

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN SENAM KESEGARAN JASMANI PADA SETIAP HARI JUMAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan menunjang produktivitas kinerja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan dan mengikuti Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) bersama seluruh pegawai di bawah pimpinan Saudara pada hari Jumat pukul 07.00 sampai dengan 07.45 dengan berpakaian olahraga.

KEDUA

Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan tugas sebagai berikut :

- a. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota dan Kompleks Perkantoran Jalan Abdul Muis Nomor 66 Kota Administrasi Jakarta Pusat agar mengikuti kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di Silang Monas;
- b. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta agar mendukung pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan instruktur/master Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) atau aerobic sebanyak 2 (dua) orang;
 - Umum Setda Provinsi DKI mempersiapkan sistem tata suara (sound system) dan stage untuk instruktur senam; dan
 - 3. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta agar bertugas mengoordinir pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan absensi peserta Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) serta menyediakan konsumsi bagi peserta senam di lingkungan Silang Monas.

- c. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berlokasi di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi wajib menyelenggarakan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di lingkungan masing-masing;
- d. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta agar mendukung pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Instruktur/Master Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) atau aerobic sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinir pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan absensi peserta Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) serta menyediakan konsumsi bagi peserta senam di wilayah masingmasing.
- e. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf c wajib menyelenggarakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di lingkungan masing-masing; dan
- f. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar memberikan pembinaan dan teguran kepada pegawai yang tidak mengikuti Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Melaporkan hasil pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta secara berkala melalui Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

NIP 196402111984031002